

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1988

TAHUN : 1988



NOMOR : 15

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 12 TAHUN 1987

TENTANG

**TARIP RETRIBUSI BIAYA REKOMENDASI PELAYANAN PAMASANGAN DAN
PENGAWASAN ALAT-ALAT PEMADAM KEBAKARAN DIWILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa tugas pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada hakekatnya adalah merupakan kewajiban segenap warga masyarakat dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi yang semaksimal mungkin dalam usaha pencegahan penanggulangan terhadap timbulnya bahaya kebakaran pada bangunan-bangunan yang diakibatkan tidak memadainya tidak adanya peralatan yang digunakan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran yang dipasang;
 - c. Bahwa untuk dimaksud tersebut diatas perlu disusun suatu peraturan pemasangan label pada alat pemadam kebakaran (APK) dan besarnya tarip retribusi pembayaran;
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1953 tentang penyerahan Urusan Pekerjaan Umum kepada Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 33/PD/DPRD/GR/1961 tanggal 5 Desember 1968 tentang penyerahan beberapa Urusan di lapangan Pekerjaan Umum kepada Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 15 Maret 1980 No. 1378/OK/100/OKA/80 perihal Permperaan Dinas-dinas Daerah Tingkat II;
8. Bouwverordening vab Bandoeng (Peraturan Pembangunan Bandung) yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1929/25 Nopember 1931 diundangkan dalam Provincial Blad Van West Java tanggal 29 Pebruari 1932 Nomor 2 jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 18/PD/1977 tentang Perubahan kesebelas kali "Bouwverordening Van Bandoeng";
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 3/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 19/PD/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 6 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP RETRIBUSI BIAYA REKOMENDASI PELAYANAN PEMASANGAN DAN PENGAWASAN ALAT-ALAT PEMADAM KEBAKARAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung;
- c. "Walikotamadya Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Dinas Kebakaran" adalah Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. "Alat Pemadam" adalah alat/benda untuk memadamkan kebakaran;
- g. "Bangunan" adalah bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai Rumah Tinggal, Balai Pertemuan, Hotel, Kantor, Rumah Sakit, Tempat Hiburan, Pasar, Tempat Peribadatan, Pusat Perdagangan, Lembaga Pemasyarakatan, Toko, Tempat Pendidikan, Industri, Panti Asuhan, Bangunan Umum dan lain-lain sebagainya;
- h. "Label" adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat-alat pemadam kebakaran bahwa alat tersebut telah diberikan dan dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya..

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Objek pungutan adalah setiap bangunan yang dilengkapi dengan alat-alat pemadam kebakaran;
- (2) Subjek pungutan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang akan mendirikan bangunan dilengkapi dengan alat-alat pemadam kebakaran.

BAB III

BIAAYA REKOMENDASI

Pasal 3

Setiap orang atau Badan Hukum yang akan mendirikan bangunan yang dilengkapi dengan alat-alat pemadam kebakaran seperti : Alarm Otomatis, Sprinkler, Hydrant dan smoke ditekotor terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah c.q. Dinas Kebakaran.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan dan membayar biaya rekomendasi;
- (2) Tata cara pengajuan permohonan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 5

Besarnya biaya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut.

- a. Bangunan Tanpa Tingkat :
 - 1 Bangunan yang luas lantai sampai dengan 100 M² dikenakan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - 2 Bangunan dengan luas lantai 100 m² dengan 500² dikenakan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - 3 Bangunan dengan luas diatas 500 M² dikenakan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- b. Bangunan Bertingkat :
 1. Bangunan bertingkat dengan luas lantai sampai 100 M² dikenakan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 2. Bangunan bertingkat dengan luas lantai 100 M² sampai dengan 500 M² dikenakan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 3. Bangunan bertingkat dengan luas lantai diatas 500 M² dikenakan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan ulang pada setiap alat- alat pemadam kebakaran milik perorangan atau Badan Hukum dilakukan oleh Dinas Kebakaran setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Setiap alat yang telah diperiksa dibubuhi label dengan dikenakan retribusi leges atas label sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis Pelaksananya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG, 5 Maret 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
Ketua,

Ttd.

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 2 Agustus 1988 Nomor 188.342/Kep.1199-Huk/88.

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat

Ttd

H.R. MOCH. YOGIE SM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27-8-1988 Nomor 17 Tahun 1988 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049